



PUTUSAN

Nomor 193/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**Sanjaya Tje Foeng**, bertempat tinggal di Jl. Karanganyar No. 36 Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung .

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Freddy B.Sirait,S.H.,M.H., Elnardo Turnip, S.H. dan Regan Jayawisastra, S.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum Freddy B. Sirait, S.H., M.H. & Associates, yang beralamat Kantor di Terusan Jalan Jakarta Nomor 175.A, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024, sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan:

1. **Shelly Wijaya**, bertempat tinggal di Jl. Kalipah Apo No. 89 Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, sebagai **Terbanding I semula Penggugat I**;
2. **Meliana**, bertempat tinggal di Jl. Karanganyar No. 36 Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, sebagai **Terbanding II semula Penggugat II**;
3. **Devi Vivian**, bertempat tinggal di Jl. Kalipah Apo No. 89 Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, sebagai **Terbanding III semula Penggugat III**;
4. **Lucyana Sadikin**, bertempat tinggal di Jl. Kalipah Apo No. 89 Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, sebagai **Terbanding IV semula Penggugat IV**;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 193/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Meilinda**, bertempat tinggal di Jl. Kalipah Apo No. 89 Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, sebagai **Terbanding V semula Penggugat V**;  
Dalam hal ini Para Terbanding I, II, III, IV dan V semula Penggugat I, II, III, IV, dan V memberikan kuasa kepada Dadi Triyadi, S.H., M.H., C.Med, dan Hussein Kastro, S.H., M.H., Keduanya adalah Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum TRIYADI & PARTNERS, beralamat di Jl Venus Timur IX No.10 Kel. Manjahlega, Kec. Rancasari, Kota Bandung 40286, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Nomor 250/SK/Pdt/2024/PN Bdg;

Selanjutnya disebut sebagai Para **Terbanding semula Para Penggugat I, II, III, IV dan V**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 193/PDT/2024/PT BDG tanggal 18 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam pengadilan tingkat banding;
2. Penunjukan Penitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18 Maret 2024 Nomor 193/PDT/2024/PT BDG untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 18 Maret 2024 Nomor 193/PDT/2024/PT BDG tentang hari Sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 18 Januari 2024, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 193/PDT/2024/PT BDG



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 18 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai akhliwaris yang sah dari Andriyan Sadikin (dahulu bernama Tjoe Jan Khin);
3. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor : 1911/Karang Anyar seluas 143 M2 sesuai dengan surat ukur tanggal 6 September 1998 Nomor : 25/Karanganyar/1998 tercatat atas nama Andriyan (Andrian) Sadikin yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik sah tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1911/Karang Anyar seluas 143 M2 sesuai dengan Surat Ukur tanggal 6 September 1998 Nomor : 25/Karang Anyar/1998 tercatat atas nama Andriyan (Andrian) Sadikin yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tetap menghuni/tinggal di rumah milik Para Penggugat (Sertipikat Hak Milik Nomor : 1911/Karanganyar) tanpa ijin dari Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan/keluar/pergi dari rumah milik Penggugat dan untuk tidak lagi menghuni/tinggal di rumah (tanah dan bangunan) milik Penggugat (Sertipikat Hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor : 1911/Karanganyar) dan jika diperlukan untuk meminta bantuan alat negara dalam upaya pengosongan tanah dan bangunan milik Para Penggugat tersebut;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah sebesar Rp1.185.000,00 (Satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Bdg diucapkan di sidang terbuka untuk umum secara elitigasi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 dan pada hari itu juga dikirimkan serta diumumkan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Bandung, dan isi putusan tersebut secara elektronik dianggap telah diberitahukan masing-masing pada hari itu juga;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Bdg jo Nomor 8/Pdt.B/2024/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung kepada Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV dan V, masing-masing pada tanggal 07 Februari 2024 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Bdg jo. Nomor 8/Pdt.B/2024/PN Bdg, melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 193/PDT/2024/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan dan menyerahkan Memori Banding bertanggal 13 Februari 2024, yang memuat alasan-alasan dan keberatannya mengajukan permintaan bandingnya, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 dengan Tanda Terima memori Banding Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Bdg jo Nomor 8/Pdt.B/2024/PN Bdg ;

Menimbang bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung kepada Kuasa Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV dan V pada tanggal 16 Februari 2024 sesuai Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Bdg jo. Nomor 8/Pdt.B/2024/PN Bdg, melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa Kuasa Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV dan V berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2024 telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 20 Februari 2024 yang memuat alasan-alasan Kontra Memori Bandingnya, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada hari itu juga tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 21

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 193/PDT/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sesuai Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Bdg jo. Nomor 8/Pdt.B/2024/PN Bdg melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,

Menimbang bahwa kepada para pihak (Kuasa Pembanding semula Tergugat, Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V) telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung melalui Surat Tercatat masing-masing pada tanggal 07 Februari 2024 sesuai Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (INZAGE) Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Bdg jo. Nomor 8/Pdt.B/2024/PN Bdg sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Secara Elektronik;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat mengajukan Memori Banding yang memuat alasan-alasannya keberatannya terhadap putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 18 Januari 2024 tersebut dan berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pembanding semula Tergugat, mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung untuk menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat untuk selanjutnya memutuskan :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 193/PDT/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.248/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 18 Januari 2024.
- Menyatakan Terbanding telah melakukan Wanprestasi terhadap Pembanding.
- Menghukum Terbanding untuk menyelesaikan sisa pembayaran rumah yang terletak di Jl. Karanganyar No.36 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung dengan ketentuan berdasarkan harga tanah saat ini yakni pada angka Rp.2.283.000.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
  - $\text{Harga tanah/m}^2 \text{Rp.15.000.000,-} \times \text{luas tanah } 143 \text{ m}^2 = \text{Rp.2.145.000.000,-}$  (dua milyar seratus empat puluh lima milyar rupiah)
  - $\text{Harga bangunan Rp.1.000.000,-} \times \text{luas bangunan } 138 \text{ m}^2 = \text{Rp.138.000.000,-}$  (seratus tiga puluh delapan juta rupiah)
  - $\text{SEHINGGA Rp.2.145.000.000,-} + \text{Rp.138.000.000,-} = \text{Rp.2.283.000.000,-}$  (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Kuasa Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV dan V Berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang telah diuraikan di atas, kami memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGUGAT/TERBANDING sebagai ahli waris yang sah dari ANDRIYAN SADIKIN (dahulu bernama Tjoe Jan Khin);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 193/PDT/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik No. 1911/Karanganyar, seluas 143 m<sup>2</sup> (Seratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi) sesuai dengan Surat Ukur Tgl. 6-9-1998 No. 25/Karanganyar/1998 tercatat atas nama TERBANDING/PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
4. Menyatakan TERBANDING/PENGGUGAT adalah pemilik sah tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1911/Karanganyar, seluas 143 m<sup>2</sup> (Seratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi) sesuai dengan Surat Ukur Tgl. 6-9-1998 No. 25/Karanganyar/1998 tercatat atas nama TERBANDING/PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
5. Menyatakan PEMBANDING/TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tetap menghuni/tinggal di rumah milik TERBANDING/PENGGUGAT (Sertipikat Hak Milik No. 1911/Karanganyar) tanpa izin dari TERBANDING/PENGGUGAT;
6. Menghukum PEMBANDING/TERGUGAT untuk segera mengosongkan/keluar/pergi dari rumah milik TERBANDING/PENGGUGAT dan untuk tidak lagi menghuni/tinggal di rumah (tanah dan bangunan) milik TERBANDING/PENGGUGAT (Sertipikat Hak Milik No. 1911/Karanganyar) dan jika diperlukan untuk meminta bantuan alat negara dalam upaya pengosongan tanah dan bangunan milik TERBANDING/PENGGUGAT tersebut;
7. Menghukum PEMBANDING/TERGUGAT untuk membayar kerugian materil maupun imateril kepada TERBANDING/PENGGUGAT yaitu Kerugian Materil sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diakibatkan dari tidak bisa dimanfaatkannya tanah dan bangunan milik TERBANDING/PENGGUGAT tersebut dan kerugian Imateril sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) akibat perasaan tidak pasti di dalam menghadapi permasalahan tersebut;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 193/PDT/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum PEMBANDING/TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada TERBANDING/PENGUGAT, untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan ini, yang dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya kasasi dan upaya hukum lainnya;
10. Menghukum PEMBANDING/TERGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
11. Setidak-tidaknya, mohon untuk menguatkan Putusan Perkara *aquo* sebagaimana telah diputus pada persidangan Tingkat pertama di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dalam perkara perdata No. 248/Pdt.G/2023/PN.Bdg.

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, mulai dari gugatan, jawab menjawab, bukti-bukti surat-surat dan Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 18 Januari 2024, Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut, Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV dan V, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut baik dalam eksepsi maupun pada pokok perkaranya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 193/PDT/2024/PT BDG



terungkap dipersidangan yang diajukan kedua pihak, dan tidak ada kekeliruan dalam penerapan hukumnya, dan oleh karena itu Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV dan V pada pokoknya tetap berpendirian bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 18 Januari 2024 tersebut sudah tepat dan benar dan cukup dipertimbangkan, maka Kontra memori banding dari Terbanding semua Tergugat dianggap *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 18 Januari 2024 tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan dalam pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, ketentuan dalam *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 193/PDT/2024/PT BDG



**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 18 Januari 2024 tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, dan dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, 23 April 2024 oleh kami POLTAK SITORUS,S.H.,M.H.. sebagai Hakim Ketua, BACHTIAR SITOMPUL, S.H.,M.H., dan ROBERT SIAHAAN,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri SAFRIDA ERWANI DAULAY,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bandung pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

BACHTIAR SITOMPUL,S.H.,M.H.

POLTAK SITORUS,S.H.,M.H.

TTD

TTD

ROBERT SIAHAAN, S,H.,M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 193/PDT/2024/PT BDG



TTD

SAFRIDA ERWANI DAULAY, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp. 10.000,-
2. Redaksi.....Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses.....Rp.130.000,- +

J u m l a h.....Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu Rupiah)